



LLDIKTI 4



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

PANDUAN KKN TEMATIK 2026

**Implementasi Kegiatan
Pengabdian kepada
Masyarakat**

Melalui KKN Tematik dan
Mahasiswa Berkegiatan di
luar Program Studi



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik. Buku panduan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah IV kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah. Panduan ini memuat informasi mengenai pelaksanaan program, mulai dari latar belakang, tujuan, mekanisme kegiatan, sistem konversi nilai, dan tata tertib kegiatan.

Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan Program Diktisaintek Berdampak dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPE) yang didukung dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 128/DST/B.B1/PR.06.01/2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Pelaksanaan KKN Tematik, mahasiswa diharapkan mampu berperan aktif dalam membantu masyarakat melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang berada di wilayah setempat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan buku panduan ini, baik dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun pihak lainnya. Semoga buku panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus serta memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan tentunya masyarakat.

Bandung, 17 Juni 2026
Kepala,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
NIP. 197805112003121002

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum.....	3
3. Tema, Tujuan dan Sasaran	4
BAB II MEKANISME DAN TATA LAKSANA.....	7
1. Alur Koordinasi	7
2. Mekanisme Pelaksanaan	7
3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan.....	8
4. Konversi atau Penyetaraan SKS	9
5. Luaran Program	10
6. Program Kerja.....	11
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM.....	12
1. Persiapan.....	12
2. Proses Pelaksanaan	14
3. Pembimbingan dan Penilaian	15
BAB IV TATA TERTIB PROGRAM KKN TEMATIK.....	17
1. Kewajiban dan Larangan	17
2. Pelanggaran dan Sanksi.....	18
BAB V PENUTUP	20
Lampiran 1. Makna Logo KKN Tematik LLDIKTI 4.....	22
Lampiran 2 : Format Cover Laporan KKN Tematik	24
Lampiran 3 : Format Lembar Pengesahan	25
Lampiran 4. Sistematika Laporan Akhir KKN Tematik.....	26
Lampiran 5. Format Program Kerja Mahasiswa	27

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, cerdas, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial. Melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPE) menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 128/DST/B.B1/PR.06.01/2026 mendorong perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam percepatan pencapaian target pembangunan nasional melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pemenuhan beban belajar mahasiswa dapat dilaksanakan di luar program studi, termasuk pada lembaga di luar perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi landasan akademik bagi penyelenggaraan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman yang terstruktur, terukur, dan diakui secara akademik.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui program ini, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung di tengah masyarakat untuk bersama-sama mengidentifikasi potensi wilayah, menangani berbagai permasalahan, serta merumuskan solusi yang mampu mendukung pembangunan desa dan daerah secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dirancang sebagai gerakan strategis yang mencerminkan transformasi pendidikan tinggi, bahwa seluruh aktivitas pendidikan, sains, dan teknologi tidak hanya menghasilkan output akademik, tetapi juga memberikan *outcome* yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam semangat gerakan “GRADASI” (Gotong Royong Akademisi Bersinergi dan Berinovasi), perguruan tinggi diharapkan mampu menghadirkan inovasi, kolaborasi, dan solusi yang berdampak nyata bagi kepentingan masyarakat.

Selain itu, program ini dapat menempatkan mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu menterjemahkan kompleksitas persoalan lokal menjadi solusi melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data. Mahasiswa diharapkan menjadi subjek aktif dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkembang, terutama dalam upaya penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional.

Pelaksanaan program juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), komunitas, serta masyarakat dalam membangun ekosistem pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus tidak hanya menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi instrumen kolaboratif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

2. Landasan Hukum

Adapun dasar pelaksanaan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE).
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- i. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- j. Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 128/DST/B.B1/PR.06.01/2025 tentang Pelaksanaan KKN Tematik.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

3. Tema, Tujuan dan Sasaran

Tema Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 adalah:

“Gotong Royong Akademisi Bersinergi dan Berinovasi.”

Melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV, Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 bertujuan untuk:

- a) Mengintegrasikan strategi OPPKPKE (Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) ke dalam program KKN Tematik sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi terhadap agenda pembangunan nasional;
- b) Mengembangkan *soft skills* mahasiswa, khususnya dalam kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin ilmu, kepemimpinan, komunikasi, dan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah yang menjadi lokasi kegiatan;
- c) Memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengimplementasikan keilmuan dan hasil riset untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data;
- d) Mendorong lahirnya inovasi teknologi tepat guna, kewirausahaan, serta program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- e) Mendukung peningkatan kualitas hidup dan lingkungan masyarakat sebagai bagian dari penguatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
- f) Membangun sinergi dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat;
- g) Mewujudkan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 diarahkan kepada 4 (empat) sasaran utama, yaitu:

a. Mahasiswa

- 1) Memperdalam pemahaman, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa dalam berpikir serta bekerja secara interdisipliner dan lintas sektoral;
- 2) Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam menelaah dan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat secara ilmiah, pragmatis, dan solutif;
- 3) Membentuk sikap empati, kepedulian sosial, tanggung jawab, dan semangat pengabdian mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat;
- 4) Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Membina mahasiswa agar mampu menjadi motivator, inovator, fasilitator, dan problem solver dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Masyarakat

- 1) Memperoleh pendampingan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan;
- 3) Memperoleh pembaruan pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Membentuk kader-kader pembangunan masyarakat yang mampu melanjutkan program pemberdayaan secara mandiri dan berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

c. Pemerintah Daerah

- 1) Memperoleh dukungan pemikiran, kajian, dan tenaga mahasiswa dalam merencanakan serta melaksanakan program strategis Pemerintah Daerah;
- 2) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam implementasi program pembangunan, lingkungan dan pengentasan kemiskinan;
- 3) Meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

d. Perguruan Tinggi

- 1) Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan isu-isu pembangunan, lingkungan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mewujudkan kampus berdampak melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi yang menghasilkan luaran nyata;
- 3) Meningkatkan rekam jejak dan reputasi perguruan tinggi dalam kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat dan daerah;
- 4) Mendukung ketercapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi melalui implementasi program pengabdian yang kolaboratif dan berkelanjutan.

LLBIKTI4

BAB II MEKANISME DAN TATA LAKSANA

1. Alur Koordinasi

Koordinasi Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. LLDIKTI Wilayah IV melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan, lokasi, serta arah pelaksanaan program sesuai dengan rencana atau isu strategis di wilayah yang menjadi lokasi kegiatan;
- b. LLDIKTI Wilayah IV membangun komunikasi dan komitmen dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan program;
- c. Perguruan tinggi menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mengoordinasikan mahasiswa yang menjadi peserta.
- d. Mahasiswa dan DPL melakukan koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan yang berada di wilayah atau perangkat kewilayahan/pemerintah setempat, seperti Pengurus RW/RT/Perangkat Desa.

2. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 melalui tahapan sebagai berikut:

a. Koordinasi awal dengan pemerintah daerah

LLDIKTI Wilayah IV berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperoleh data program prioritas dan sasaran wilayah;

b. Identifikasi dan pemetaan lokasi kegiatan

LLDIKTI Wilayah IV melakukan pemetaan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan data dan usulan dari pemerintah daerah;

c. Penyampaian informasi kepada perguruan tinggi

LLDIKTI Wilayah IV menyampaikan informasi kegiatan dan Perguruan Tinggi menyampaikan juga kesediaan sebagai peserta kegiatan;

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

d. Penyampaian calon peserta dan DPL

Perguruan Tinggi menyampaikan daftar calon peserta mahasiswa dan DPL;

e. Pelaksanaan Survei dan Temu Awal

Perguruan Tinggi melaksanakan survei dan temu awal dengan perangkat kewilayahan/pemerintah setempat untuk menyampaikan bahwa akan melaksanakan kegiatan;

f. Pelaksanaan Observasi Awal dan Penyusunan Program Kerja

Mahasiswa maupun DPL melaksanakan observasi awal dan penyusunan program kerja berdasarkan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat;

g. Pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran

Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai program kerja yang telah disepakati bersama Perangkat Kewilayahan/Pemerintah setempat dan DPL;

h. Pendampingan dan monitoring berkala

Perguruan tinggi, DPL bersama LLDIKTI Wilayah IV melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;

i. Evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan

Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan luaran program sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan administratif.

j. Diseminasi hasil dan tindak lanjut program

Mahasiswa menyampaikan hasil kegiatan kepada perangkat kewilayahan/pemerintah setempat sekaligus untuk keberlanjutan program kedepan.

3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 diprioritaskan pada:

- a. Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang tinggi berdasarkan data;
- b. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di wilayah Jawa Barat dan Banten;
- c. Daerah dengan prevalensi kualitas hidup dan lingkungan masyarakat, diantaranya daerah yang memerlukan penguatan sanitasi lingkungan, akses air bersih, literasi pendidikan keluarga, dan layanan kesehatan masyarakat;

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

- d. Daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal, UMKM, dan kewirausahaan masyarakat yang belum optimal;
- e. Daerah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LLDIKTI Wilayah IV, perguruan tinggi, dan prioritas pemerintah daerah.

Jangka waktu pelaksanaan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan KKN Tematik dilaksanakan **selama 34 (tiga puluh empat) hari** sebagai bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dikonversikan ke dalam **mata kuliah KKN** sesuai ketentuan perguruan tinggi masing-masing.
- b. Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus dapat dilaksanakan selama **57 (lima puluh tujuh) hari**, yang terdiri atas:
 - **10 (sepuluh) hari** kegiatan observasi, identifikasi permasalahan, dan perencanaan program secara individu maupun kelompok;
 - **47 (empat puluh tujuh) hari** pelaksanaan implementasi program kerja sesuai kompetensi dan bidang keilmuan mahasiswa.
- c. Pemberangkatan mahasiswa dilaksanakan secara terkoordinasi menuju lokasi kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di perguruan tinggi maupun wilayah pelaksanaan program.

4. Konversi atau Penyetaraan SKS

a. Skema Konversi ke Mata Kuliah KKN

Bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 6 dan mengambil Mata Kuliah KKN (minimal mencapai 110 SKS), kegiatan KKN Tematik dapat **dikonversikan sebesar 3 SKS**. Perhitungan beban belajar mengacu pada ketentuan bahwa 1 SKS setara dengan **170 menit kegiatan per minggu sebanyak 16 pertemuan**. Dengan demikian, beban kegiatan untuk 3 SKS adalah sebagai berikut:

- 1) $3 \text{ SKS} \times 170 \text{ menit} \times 16 \text{ Pertemuan} = 8.160 \text{ menit}$
- 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan setara dengan 1020 menit (17 jam) per minggu
- 3) $8.160 \text{ menit} \div 1020 \text{ menit} = \mathbf{8 \text{ minggu}}$

b. Skema Konversi sebagai Berkegiatan di Luar Program Studi/Kampus

Bagi mahasiswa yang belum menempuh semester 6, kegiatan KKN Tematik ini dapat diakui sebagai bentuk Mahasiswa Berkegiatan di Luar Program Studi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Nomor 3 sebagaimana diatur dalam Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2026. Konversi atau Penyetaraan SKS dilakukan terhadap **2 Mata Kuliah dengan bobot 5 SKS** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) $5 \text{ SKS} \times 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 13.600 \text{ menit}$
- 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan setara dengan 1020 menit (17 jam) per minggu
- 3) $13.600 \text{ menit} \div 1020 \text{ menit} = \mathbf{14 \text{ minggu}}$

c. Skema Konversi KKN Tematik dan Mata Kuliah dalam Program Studi

Bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 6 dan telah memenuhi ketentuan akademik untuk mengikuti KKN, kegiatan KKN Tematik dapat dikonversikan ke dalam Mata Kuliah KKN sebesar 3 SKS serta mata kuliah lain yang relevan sebesar 2 SKS, sepanjang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan kurikulum pada program studi masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) $5 \text{ SKS} \times 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu} = 13.600 \text{ menit}$
- 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan setara dengan 1020 menit (17 jam) per minggu
- 3) $13.600 \text{ menit} \div 1020 \text{ menit} = \mathbf{14 \text{ minggu}}$

5. Luaran Program

Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 merupakan bentuk pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kepekaan terhadap berbagai permasalahan di wilayah perdesaan maupun perkotaan serta mampu memberikan solusi sesuai bidang keilmuan dan kompetensinya. Melalui program ini, perguruan tinggi bersama mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pengentasan kemiskinan,

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, serta penguatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun luaran yang diharapkan dari pelaksanaan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 ini meliputi:

- a. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. Terciptanya inovasi, teknologi tepat guna, atau model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan;
- c. Publikasi kegiatan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, atau luaran ilmiah lainnya;
- d. Terbangunnya sinergi dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat;
- e. Meningkatnya kompetensi mahasiswa dalam kepemimpinan, komunikasi, kerja sama tim, dan penyelesaian masalah di masyarakat.

6. Program Kerja

Program kerja disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok **wajib** menyusun program kerja sesuai program prioritas yang disepakati.
- b. Program kerja diutamakan mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan, pendidikan keluarga, literasi, dan atau bidang lainnya sesuai dengan pengembangan potensi wilayah.
- c. Hasil atau realisasi program kerja wajib dilakukan presentasi kepada perangkat kewilayahan/pemerintah setempat dan DPL sebelum penutupan kegiatan atau penarikan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

1. Persiapan

a. Persyaratan Mahasiswa

Persyaratan Calon Mahasiswa Peserta Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan **Sarjana (S-1), Diploma III (D-3), atau Diploma IV (D-4)** dan tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);.
- 2) Mahasiswa telah menempuh minimal 40 SKS, termasuk mata kuliah yang sedang diprogramkan pada semester berjalan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2,75**.

b. Pembekalan Mahasiswa

Seluruh mahasiswa peserta wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah IV, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah sebelum mobilisasi ke lokasi kegiatan. Pembekalan bertujuan memberikan pemahaman konseptual, teknis, dan sosial agar mahasiswa mampu melaksanakan program secara efektif dan adaptif di masyarakat.

c. Survei dan Analisis Lokasi

Sebelum mobilisasi atau keberangkatan, setiap mahasiswa peserta dianjurkan melakukan survei awal ke lokasi dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat;
- 2) Memetakan permasalahan utama di wilayah, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan, stunting, kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan, pendidikan keluarga, dan pengembangan ekonomi lokal;

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

- 3) Menginventarisasi potensi, sumber daya lokal, dan peluang pengembangan wilayah yang dapat dioptimalkan;
- 4) Membangun komunikasi dan koordinasi awal dengan pemerintah setempat, aparat kewilayahan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya;
- 5) Mengumpulkan data awal sebagai bahan penyusunan program kerja berbasis kebutuhan masyarakat;
- 6) Menyusun draft awal program kerja yang akan dibahas dan disempurnakan bersama DPL.

d. Penyusunan Rencana Program Kerja

Berdasarkan hasil survei lapangan dan pembekalan, setiap kelompok menyusun Rencana Program Kerja (RPK) yang memuat:

- 1) Nama Program
- 2) Tujuan Program
- 3) Sasaran Program
- 4) Metode Pelaksanaan
- 5) Luaran Program
- 6) Alokasi Waktu
- 7) Jadwal pelaksanaan
- 8) Estimasi Biaya
- 9) Mitra/Pihak yang Terlibat
- 10) Indikator Keberhasilan

RPK disusun dalam waktu maksimal **2 (dua) minggu pertama** setelah pembekalan, dan wajib mendapat persetujuan dari perangkat kewilayahan/pemerintah setempat dan DPL. Penjelasan lebih lanjut pada Lampiran panduan ini.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

2. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV dilaksanakan pada perodesasi yang disepakati dengan memperhatikan ketentuan pada Bab II. Mekanisme dan Tatalaksana. Adapun tahapan pelaksanaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelepasan serta pemberangkatan mahasiswa peserta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan didampingi oleh DPL.
- b. Mahasiswa melaksanakan program kerja yang telah disusun. Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa wajib:
 - Melaksanakan program kerja sesuai rencana yang telah disepakati bersama perangkat kewilayahan/pemerintah setempat dan DPL;
 - Mengisi jurnal harian, bulanan, dan capaian kinerja kegiatan melalui melalui Laman KKN Tematik LLDIKTI Wilayah IV;
 - Melakukan penyesuaian program apabila terjadi kondisi tertentu di lapangan dengan tetap berkonsultasi dengan DPL dan perangkat kewilayahan/pemerintah setempat;
 - Menjelaskan setiap perubahan, penundaan, atau pembatalan kegiatan dalam laporan pelaksanaan program.
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan sebagai bentuk pembinaan, pengarahan, pendampingan, dan pengawasan terhadap mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh DPL, Perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah IV dan perangkat kewilayahan/pemerintah setempat sesuai kebutuhan pelaksanaan program.
- d. Penarikan mahasiswa dari lokasi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dikoordinasikan oleh DPL bersama perangkat kewilayahan/pemerintah setempat maupun perguruan tinggi peserta.
- e. Penyusunan laporan akhir dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi, dokumentasi, serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dilakukan oleh mahasiswa. Laporan akhir kegiatan disusun dalam bentuk laporan kelompok sesuai format yang telah ditetapkan. Selain laporan tertulis, mahasiswa juga diwajibkan membuat video singkat berdurasi maksimal **5 (lima) menit** yang menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan,

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

pembelajaran yang diperoleh, inovasi program, serta dampak kegiatan bagi masyarakat sebagai pelengkap laporan akhir. Selain laporan akhir, setiap mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan kami harapkan dapat menyusun luaran Artikel ilmiah yang nantinya dapat dipublikasikan.

3. Pembimbingan dan Penilaian

Pembimbingan mahasiswa dilakukan oleh DPL yang ditunjuk oleh perguruan tinggi. DPL memiliki peran dalam memberikan arahan, pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Tugas DPL meliputi:

- a. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan Rencana Program Kerja (RPK) yang berbasis kebutuhan dan permasalahan prioritas masyarakat;
- b. Memastikan mahasiswa melaksanakan program wajib yang disepakati.
- c. Memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah desa atau aparat kewilayahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Melakukan kunjungan langsung, sesi diskusi secara luring maupun daring, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala baik melalui media komunikasi atau melalui Laman KKN Tematik LLDIKTI Wilayah IV untuk membahas atau melihat perkembangan program;
- e. Memberikan bimbingan teknis terkait metodologi pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat, penyusunan laporan, dan dokumentasi kegiatan;
- f. Menilai kinerja mahasiswa berdasarkan instrumen penilaian yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau LLDIKTI Wilayah IV;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan KKN melalui Laman KKN Tematik LLDIKTI Wilayah IV;
- h. Memberikan rekomendasi dan evaluasi akhir terhadap capaian program dan kinerja mahasiswa;

Penilaian mahasiswa dilakukan secara komprehensif, dan hasil penilaian tersebut menjadi dasar penetapan nilai mata kuliah atau konversi SKS sesuai ketentuan perguruan tinggi masing-masing dengan memperhatikan juga aspek sebagai berikut:

- a. Kehadiran dan kedisiplinan mahasiswa;
- b. Partisipasi dan kerja sama dalam kelompok;

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

- c. Kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dengan masyarakat;
- d. Ketercapaian program kerja dan luaran kegiatan;
- e. Kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah;
- f. Kualitas laporan akhir dan dokumentasi kegiatan;
- g. Sikap, etika, dan tanggung jawab selama pelaksanaan program.



LLDIKTI 4

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

BAB IV TATA TERTIB PROGRAM

Tata tertib Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV tahun 2026 ini merupakan ketentuan yang menjadi pedoman bagi mahasiswa peserta dan untuk diketahui oleh DPL maupun Perguruan Tinggi selama pelaksanaan kegiatan. Ketentuan tata tertib tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kewajiban dan Larangan

a. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi/penilaian secara tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
- 2) Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater, LLDIKTI Wilayah IV, dan lokasi penugasan.
- 3) Mahasiswa wajib hadir tepat waktu dalam setiap rangkaian kegiatan;
- 4) Mahasiswa wajib menaati adat istiadat, norma sosial, budaya masyarakat, dan peraturan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- 5) Mahasiswa wajib berpakaian sopan, rapi, serta menggunakan atribut KKN sesuai ketentuan selama kegiatan resmi berlangsung;
- 6) Mahasiswa wajib menjaga kebersamaan, kekompakan, dan kerja sama yang baik dalam kelompok maupun antar kelompok;
- 7) Mahasiswa wajib berperilaku dan bertutur kata santun kepada masyarakat, aparat kewilayahan, pemerintah setempat, sesama peserta, dan pihak terkait lainnya;
- 8) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan selama pelaksanaan kegiatan;
- 9) Mahasiswa wajib berkoordinasi dengan DPL, aparat kewilayahan dan pemerintah setempat dalam pelaksanaan program kerja.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

b. Larangan Mahasiswa

Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mencemarkan nama baik almamater, perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah IV, maupun masyarakat di lokasi kegiatan;
- 2) Melakukan kegiatan politik praktis, kampanye politik, terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada radikalisme, terorisme, tindakan asusila, perjudian, penyalahgunaan atau peredaran narkoba, serta tindakan lain yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membawa atau menggunakan barang mewah secara berlebihan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat, kecuali atas izin dari DPL;
- 4) Membawa keluarga, pasangan, atau teman menginap di posko mahasiswa (jika terdapat posko) tanpa izin dari DPL;
- 5) Menggunakan wewenang, jabatan, atau atribut di luar statusnya sebagai mahasiswa peserta;
- 6) Membuat atau mengajukan proposal bantuan dana/barang kepada pihak sponsor atau donatur tanpa persetujuan dan sepengetahuan DPL serta perguruan tinggi;
- 7) Melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat, atau merugikan pihak lain;
- 8) Mengunggah konten di media sosial yang mengandung unsur provokatif, diskriminatif, SARA, hoaks, atau yang dapat merugikan nama baik program dan institusi.

2. Pelanggaran dan Sanksi

Sanksi dan pelanggaran yang diberikan kepada mahasiswa sebagai berikut.

a. Pelanggaran Ringan (Surat Peringatan 1/SP1)

Sanksi dari pelanggaran ringan dapat berbentuk teguran lisan dan Surat Peringatan 1/SP1. Konsekuensi hukum Pelanggaran Ringan (SP I/Teguran Lisan) adalah Mahasiswa peserta mendapat nilai Huruf Mutu (HM) maksimal B+.

Catatan:

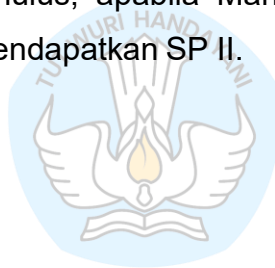
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

b. Pelanggaran Sedang (Surat Peringatan II/SP II)

Pemberian Surat Peringatan II/SP II merupakan bentuk penegasan atas pelanggaran yang dilakukan serta peringatan agar mahasiswa segera memperbaiki sikap dan perilakunya. Mahasiswa yang menerima SP II wajib menunjukkan komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan program. Apabila setelah pemberian SP II mahasiswa masih melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi lebih lanjut.

c. Pelanggaran Berat (Surat Peringatan III/SP III)

Konsekuensi hukum Pelanggaran Berat (SP III) adalah Mahasiswa ditarik dari Lokasi KKN, dinyatakan gugur dan mendapat nilai Huruf Mutu (HM) E atau dinyatakan tidak lulus, apabila Mahasiswa melakukan pengulangan pelanggaran setelah mendapatkan SP II.



LLDIKTI 4

BAB V

PENUTUP

Program Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus LLDIKTI Wilayah IV merupakan wujud nyata komitmen perguruan tinggi dalam berkontribusi aktif terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Program ini menjadi bagian integral dari gerakan inisiasi LLDIKTI Wilayah IV yaitu “GRADASI” (Gotong Royong Akademisi Bersinergi dan Berinovasi) yang mendorong pendidikan tinggi agar mampu berperan agen perubahan sosial yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program KKN Tematik dan Kegiatan Mahasiswa di Luar Program Studi/Kampus bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat, baik mahasiswa, dosen sebagai pembimbing dan pendamping, perguruan tinggi sebagai penyelenggara, pemerintah daerah sebagai mitra strategis, maupun masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat program.

Melalui pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dengan strategi OPPKPKE, diharapkan tercipta percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, tetapi juga memperoleh pengalaman pembelajaran yang membentuk karakter kepemimpinan, kepedulian sosial, kemampuan kolaborasi, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Hal-hal yang lainnya yang belum diatur dalam buku panduan ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis atau surat edaran tersendiri. Selanjutnya, LLDIKTI Wilayah IV membuka ruang masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program secara berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, 17 Juni 2026
Kepala LLDIKTI Wilayah IV,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum
NIP. 197805112003121002

LLDIKTI 4

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

Lampiran 1. Makna LOGO KKN Tematik LLDIKTI IV Berdampak



Makna Logo KKN LLDIKTI IV Berdampak

Logo **KKN LLDIKTI IV Berdampak** menggambarkan semangat kolaborasi perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Secara umum, logo ini memadukan unsur pendidikan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan desa sebagai representasi dari tujuan KKN Tematik/KKN Berdampak.

1. Bentuk lingkaran dinamis

Bentuk lingkaran melambangkan kesinambungan, persatuan, dan kolaborasi antara LLDIKTI Wilayah IV, perguruan tinggi, pemerintah daerah, mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan masyarakat. Garis melingkar yang dinamis menunjukkan gerakan bersama yang terus berkembang dan berorientasi pada dampak nyata.

2. Toga atau topi wisuda

Simbol toga menggambarkan dunia pendidikan tinggi. Unsur ini menunjukkan bahwa program KKN dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di luar kampus, pengabdian kepada masyarakat, serta implementasi ilmu pengetahuan secara langsung di lapangan.

3. Buku terbuka

Buku terbuka melambangkan ilmu **pengetahuan**, pembelajaran, dan literasi. Simbol ini menunjukkan bahwa KKN bukan hanya kegiatan pengabdian, tetapi juga proses belajar bersama antara mahasiswa dan masyarakat untuk menemukan solusi atas permasalahan nyata di wilayah sasaran.

4. Tiga figur manusia

Tiga figur manusia menggambarkan mahasiswa, dosen pembimbing, dan masyarakat yang bekerja sama secara aktif. Posisi tangan yang terbuka ke atas melambangkan optimisme, partisipasi, semangat gotong royong, serta keberhasilan program yang dicapai melalui kerja kolaboratif.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

5. Gambar desa

Unsur desa menggambarkan lokasi sasaran kegiatan KKN yang berorientasi pada pemberdayaan wilayah dan masyarakat. Desa juga menjadi simbol bahwa program ini diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat, seperti stunting, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, dan lingkungan.

6. Daun dan tanaman

Daun **melambangkan** pertumbuhan, keberlanjutan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Unsur ini menegaskan bahwa KKN Berdampak tidak hanya berfokus pada kegiatan sesaat, tetapi juga mendorong perubahan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

7. Bentuk tangan penopang

Bentuk tangan di bagian bawah melambangkan kepedulian, perlindungan, pendampingan, dan dukungan. Simbol ini menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah IV bersama perguruan tinggi hadir untuk mendukung masyarakat melalui program pengabdian yang terarah dan bermanfaat.

8. Warna biru

Warna biru melambangkan profesionalitas, kepercayaan, pendidikan, dan tata kelola yang baik. Warna ini menjadi identitas utama yang menggambarkan peran LLDIKTI Wilayah IV dalam mengoordinasikan perguruan tinggi secara akademik dan kelembagaan.

9. Warna hijau

Warna hijau melambangkan lingkungan, pertumbuhan, kesehatan, dan keberlanjutan. Warna ini memperkuat pesan bahwa program KKN juga diarahkan pada pembangunan masyarakat yang sehat, bersih, dan berwawasan lingkungan.

10. Warna oranye

Warna oranye melambangkan semangat, kreativitas, energi, dan keberanian mahasiswa dalam menghadirkan inovasi serta solusi bagi masyarakat.

Dengan demikian, logo **KKN LLDIKTI IV Berdampak** memiliki makna sebagai gerakan kolaboratif perguruan tinggi untuk menghadirkan pembelajaran, pengabdian, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan keberlanjutan lingkungan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

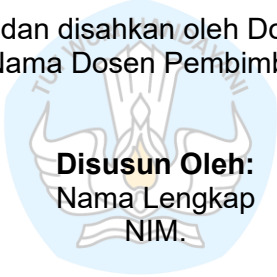
Lampiran 2 : Format Cover Laporan Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK LLDIKTI WILAYAH IV TAHUN 2026 DESA/KELURAHAN KECAMATAN KOTA/KABUPATEN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN : NAMA LOGO PERGURUAN TINGGI Disusun Oleh: Nama Lengkap NIM. PROGRAM STUDI FAKULTAS NAMA PERGURUAN TINGGI 2026
--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

Lampiran 3 : Format Lembar Pengesahan Laporan Kegiatan

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK LLDIKTI WILAYAH IV TAHUN 2026 NAMA PERGURUAN TINGGI DESA/KELURAHAN KECAMATAN KOTA/KABUPATEN	
Telah diperiksa, disetujui, dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Nama Dosen Pembimbing  Disusun Oleh: Nama Lengkap NIM. Kota, Tanggal/Bulan/2026 Mengetahui, Dosen Pembimbing Lapangan Nama DPL NIDN Penyusun, Nama Mahasiswa NIM	

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

Lampiran 4. Sistematika Laporan Kegiatan

COVER
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
RINGKASAN/ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguraikan latar belakang program berdasarkan kondisi empiris masyarakat, landasan teoritis, serta dasar hukum dan kebijakan yang relevan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Uraikan maksud dan tujuan program secara jelas, terukur, realistis, dan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.3 Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun data pendukung dengan membandingkan kondisi ideal berdasarkan teori, regulasi, atau standar yang berlaku.

1.4 Perumusan Masalah

Merumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus pelaksanaan program KKN Tematik.

BAB II TARGET DAN LUARAN

10.1 Target dan Luaran

Menjelaskan target ketercapaian program KKN Tematik serta luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan, disertai dukungan data empiris, teori, maupun dasar hukum yang relevan.

10.2 Perencanaan Program Tindak Lanjut

Menguraikan rencana tindak lanjut program, meliputi rasional program, langkah kerja, strategi pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta keberlanjutan program.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1. Profil Lokasi KKN

Menyajikan profil wilayah KKN meliputi kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, potensi desa, serta data pendukung lainnya.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan KKN

a. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

Menjelaskan proses identifikasi kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program kerja KKN Tematik.

b. Perencanaan Program Kegiatan Kelompok

Menjelaskan proses penyusunan program kerja kelompok berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat (format terlampir pada Lampiran 4).

c. Pelaksanaan

Menguraikan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik, meliputi kesesuaian antara rencana dan realisasi program, tahapan pelaksanaan, serta jadwal kegiatan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

d. Kemitraan

Menjelaskan bentuk kemitraan dan dukungan para pihak dalam pelaksanaan program KKN, baik dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun masyarakat.

e. Evaluasi Program

Menguraikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, tingkat ketercapaian target, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan program.

3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Menguraikan rangkaian kegiatan yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat setelah program KKN Tematik selesai dilaksanakan.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN

4.1. Hasil Pelaksanaan Program KKN Tematik

Menguraikan proses perencanaan, pelaksanaan, inovasi yang dilakukan, serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program KKN Tematik. Uraian dapat dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto, grafik, tabel, atau data pendukung lainnya untuk memperkuat hasil kegiatan.

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran dan Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

Memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan, baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, maupun sumber relevan lainnya sesuai kaidah penulisan ilmiah.

LAMPIRAN :

1. Dokumentasi Kegiatan

Setiap dokumentasi kegiatan disertai keterangan singkat mengenai nama kegiatan, waktu, dan lokasi pelaksanaan

2. Peta Lokasi

Peta lokasi kegiatan dapat menggunakan peta digital (Google Maps), peta administratif desa, maupun peta demografis yang relevan.

3. Data Demografi Desa

Memuat data demografi dan profil desa/kelurahan yang diperoleh dari pemerintah desa atau sumber resmi lainnya

4. Surat Keterangan Pelaksanaan KKN

Surat keterangan dari pemerintah desa/kelurahan yang menerangkan bahwa kelompok KKN telah melaksanakan kegiatan di lokasi KKN, disertai waktu pelaksanaan dan jumlah anggota kelompok.

5. Program Kerja

Program kerja ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Aparat Kewilayahan setempat serta diketahui oleh DPL

6. Dokumen Pendukung Lainnya

Memuat dokumen pendukung lain yang relevan, seperti berita acara, monitoring dan evaluasi, publikasi kegiatan, bahan presentasi, serta dokumen administrasi lainnya.

Format Teknis Penulisan

1. Font Times New Roman 12
2. Spasi 1,5
3. Margin 4-3-3-3
4. Kertas A4
5. Penomoran Halaman

Lampiran 5. Format Program Kerja

PROGRAM KERJA KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK LLDIKTI WILAYAH IV TAHUN 2026

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KOTA/KABUPATEN

ANALISIS SITUASI :

memuat uraian singkat mengenai kondisi objektif desa/kelurahan berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, meliputi potensi wilayah, permasalahan utama, kebutuhan masyarakat, serta urgensi pelaksanaan program kerja.

N o	Nama Progra m	Tujuan Progra m	Sasara n Progra m	Metode Pelaksana an	Luaran	Alokasi Waktu	Jadwal Pelaksaa an	Estimasi Biaya	Mitra/Pihak yang Terlibat	Indikator Keberhasilan
1	Pelatihan Digital Marketing UMKM	Memban- tu pelaku UMKM memasarkan produk secara digital	Pelaku UMKM Desa, dll.	Sosialisasi/ Pelatihan/ Penyuluhan, dll	Akun Media Sosial UMKM / Video Edukasi, dll	Minggu ke-2 sampai minggu ke-4 pelaksanaan KKN / 2 hari / 20 Jam Kegiatan	Persiapan : 1-3 Juli, Sosialisasi, 4 Juli, Pelatihan 6 Juli, Evaluasi 8 Juli	Rp550.000 (Banner, Konsumsi, ATK)	Pemerintah Desa, PKK, Karang Taruna, dll	Terbentuk 10 akun media sosial UMKM, Tersusunnya data potensi desa, 80% peserta memahami materi pelatihan
dst										

*Format dapat dalam bentuk *Landscape*

Menyetujui,
Kepala Desa, Dosen Pembimbing Lapangan, Ketua Kelompok,

Nama Kepala
Desa

Nama DPL

Nama Ketua
Kelompok

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR